



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ALFI HERDIYANTO Alias ALFIN Bin HERU SANTOSO;
2. Tempat Lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dk. Kalirejo RT. 04 RW.02, Desa. Kaser Kecamatan. Tunjungan. Kabupaten Blora;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umu sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFI HERDIYANTO Als ALFIN Bin HERU SANTOSO secara syah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFI HERDIYANTO Als ALFIN Bin HERU SANTOSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Xiami Redmi 9A warna biru beserta sim card dengan nomor panggil 082142995054;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna silver metalik tahun 2018 No Pol AB 1016 RY nomor rangka MHKS6GJ6JJJ041037 nomor mesin 3NRH237373 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Siga warna silver metalik tahun 2018 No Pol AB 1016 RY nomor rangka MHKS6GJ6JJJ041037 nomor mesin 3NRH237373 a.n. Tugiman alamat Kruwet RT 01 RW 05 Sumberagung Moyudan Sleman;dikembalikan kepada saksi Bambang Setyo Wahyudi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih keluarga yang harus dinafkahi, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menyesal akan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa ALFI HERDIYANTO Als ALFIN Bin HERU SANTOSO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sebuah warung angkringan depan Terminal Kabupaten Blora, Prov Jawa Tengah dan di area parkir Villa Tempuran Kabupaten Blora, Prov. Jawa Tengah berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polres Madiun dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira awal Juli tahun 2021 terdakwa ditelpon oleh sdr. LEO (DPO) dan saksi Dedy Setiawan (Penuntutan secara terpisah) untuk menggadaikan mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO milik saksi Bambang Setyo Wahyudi sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya dengan harga Rp 24.000.000 (Dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan terima bersih setelah dipotong fee/administrasi sebesar 21.500.000 (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah sepakat terdakwa beserta sdr. LEO (DPO) dan saksi Dedy Setiawan (Penuntutan secara terpisah) janji bertemu di depan terminal Blora, Jawa Tengah dengan sebelumnya terdakwa meminjam uang kepada sdr. Putut sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya sekira jam 22.30 WIB sdr. LEO (DPO) dan saksi Dedy Setiawan (Penuntutan secara terpisah) datang ke terminal Blora dengan mengendarai mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO kemudian setelah mengobrol terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah) kepada sdr. LEO (DPO) dan terdakwa menerima mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO, STNK beserta kuncinya;
- Bahwa selang 2 (dua) hari setelah mendapatkan mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO terdakwa melalui sdr. DONI (DPO) kembali menggadaikan mobil toyota Avanza kepada sdr. KOKO (DPO) dengan harga Rp 27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah) dan terima bersih Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa bersama sdr. DONI (DPO) berangkat menuju Kabupaten Karanganyar dengan mengendarai mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO dan mobil Xenia milik sdr. DONI untuk bertemu sdr. KOKO (DPO) kemudian setelah sampai di Kabupaten Karanganyar terdakwa menyerahkan mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO, STNK beserta kuncinya kepada sdr. KOKO (DPO) dan sdr. KOKO (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk selanjutnya sdr. DONI (DPO) diberikan uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai fee sedangkan uang Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk membayar hutang ke sdr. Putut dan uang Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) sebagai keuntungan terdakwa;

- Bahwa selang 10 (sepuluh) hari terdakwa kembali ditelpon oleh sdr. LEO (DPO) untuk menggadaikan mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya dengan ketentuan terima bersih setelah dipotong fee/administrasi sebesar 21.500.000 (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah sepakat terdakwa beserta sdr. LEO (DPO) janji bertemu di Vila Tempuran Blora, Jawa Tengah dengan sebelumnya terdakwa kembali meminjam uang kepada sdr. Putut sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya sekira jam 19.15 WIB sdr. LEO (DPO) datang ke Vila Tempuran Blora dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 21.500.000 (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. LEO (DPO) dan terdakwa menerima mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY, STNK beserta kuncinya;
- Bahwa mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY terdakwa gadaikan kepada sdr. HERI dengan harga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama 1 (satu) bulan untuk membayar hutang kepada sdr. PUTUT dan sudah ditebus kembali oleh terdakwa setelah itu mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY dipakai sendiri oleh terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Bambang Setyo Wahyudi untuk menggadaikan mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO dan mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan terdakwa saksi Bambang Setyo Wahyudi mengalami kerugian sebesar Rp 215.000.000,- (Dua Ratus Lima belas juta rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHP jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. BAMBANG SETYO WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan kendaraan Saksi berupa mobil di bawa pergi oleh Novi Pangestuti;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja wiraswasta jualan krupuk puli/lempeng dan usaha sewa rental kendaraan roda empat dengan nama usaha UD Ndwung;
- Bahwa awalnya Saksi Novi Pangestuti menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO milik Saksi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Ds Sukorejo RT 12 RW 3 Kec. Kebonsari. Kab Madiun selama satu bulan dengan jatuh tempo pengembalian tanggal 19 Agustus 2021 dan 1 (satu) unit Daihatsu Sibra warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi juga dengan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2021 dengan biaya sewa masing-masing sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Novi Pangestuti sudah membayar lunas terhadap 2 (dua) unit kendaraan milik Saksi yang dirental tersebut dengan total biaya sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO pada tanggal 19 Juli 2021 dilakukan dengan cara tranfer dari rekening milik Saksi Warianti ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 210901000267567 a.n. Tumini (istri saksi) sebesar Rp 12.000.000,- dengan rincian yang Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), digunakan untuk membayar sewa 1 (satu) unit kendaraan sebelumnya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sudah dikembalikan sedang yang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No Pol AE1745EO;

- Bahwa 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY dibayar Terdakwa dengan cara tranfer sebanyak dua kali kerekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 171-00-0748402-8 a.n. Tumini (istri saksi) pertama pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 5.000.000,-. (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Novi Pangestuti sampai saat ini belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO dan unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY milik Saksi yang dirental/disewa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari informasi Saksi Novi Pangestuti bahwa kendaraan milik Saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa ke orang yang tidak dikenal Saksi di wilayah Blora Jawa tengah tanpa seizin/sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi yang mengetahui langsung ketika Saksi Novi Pangestuti menyewa 2 (dua) unit kendaraan roda empat milik Saksi tersebut adalah Saksi Tumini (istri saksi) dan sopir Saksi Novi Pangestuti saat pengambilan unit yakni Saksi Anggitasari dan Saksi Nungki Prasetyo alias Sakik;
- Bahwa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO dan 1 unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO Saksi membeli pada tanggal 12 Februari 2021 dengan harga sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY tersebut Saksi beli pada tanggal 26 Juni 2021 dengan harga sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya terhadap Saksi Novi Pangestuti karena sebelumnya Saksi kenal baik dan yang bersangkutan juga pernah melakukan rental/menyewa kendaraan milik Saksi tidak ada permasalahan baik terkait pembayaran maupun pengembalian unit;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000., (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;
- 2. TUMINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan kendaraan milik suami Saksi yaitu Bambang Setyo Wahyudi yaitu berupa mobil di bawa pergi oleh Novi Pangestuti;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
 - Bahwa Saksi sehari-hari bekerja wiraswasta jualan krupuk puli/lempeng dan usaha sewa rental kendaraan roda empat dengan nama usaha UD Ndawung;
 - Bahwa awalnya Saksi Novi Pangestuti menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO milik Saksi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Ds Sukorejo RT 12 RW 3 Kec. Kebonsari. Kab Madiun selama satu bulan dengan jatuh tempo pengembalian tanggal 19 Agustus 2021 dan 1 (satu) unit Daihatsu Sibra warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi juga dengan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2021 dengan biaya sewa masing-masing sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Novi Pangestuti sudah membayar lunas terhadap 2 (dua) unit kendaraan milik Saksi yang dirental tersebut dengan total biaya sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO pada tanggal 19 Juli 2021 dilakukan dengan cara tranfer dari rekening milik Saksi Warianti ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 210901000267567 a.n. Tumini (istri saksi) sebesar Rp 12.000.000,- dengan rincian yang Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), digunakan untuk membayar sewa 1 (satu) unit kendaraan sebelumnya namun sudah dikembalikan sedang yang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No Pol AE1745EO;
 - Bahwa 1 (satu) unit Daihatsu Sibra warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY dibayar Terdakwa dengan cara tranfer sebanyak dua kali kerekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 171-00-0748402-8

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Tumini (istri saksi) pertama pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi Novi Pangestuti sampai saat ini belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO dan unit Daihatsu Sigras warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY milik Saksi yang dirental/disewa oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa dari informasi Saksi Novi Pangestuti bahwa kendaraan milik Saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa ke orang yang tidak dikenal Saksi di wilayah Blora Jawa tengah tanpa seizin/sepengertian Saksi;
 - Bahwa Saksi yang mengetahui langsung ketika Saksi Novi Pangestuti menyewa 2 (dua) unit kendaraan roda empat milik Saksi tersebut adalah Saksi Sendiri istri Saksi Bambang Setyo Wahyudi dan sopir Saksi Novi Pangestuti saat pengambilan unit yakni Saksi Anggitasari dan Saksi Nungki Prasetyo alias Sakik;
 - Bahwa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO dan 1 unit Daihatsu Sigras warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO Saksi membeli pada tanggal 12 Februari 2021 dengan harga sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan mobil Daihatsu Sigras warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY tersebut Saksi beli pada tanggal 26 Juni 2021 dengan harga sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya terhadap Saksi Novi Pangestuti karena sebelumnya Saksi kenal baik dan yang bersangkutan juga pernah melakukan rental/menyewa kendaraan milik Saksi tidak ada permasalahan baik terkait pembayaran maupun pengembalian unit;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;
3. PRASETYO ADI S. S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan kendaraan milik Saksi yaitu Bambang Setyo Wahyudi yaitu berupa mobil di bawa pergi oleh Novi Pangestuti;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa Alfi Herdiyanto di duga mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diperoleh dari hasil kejahatan yaitu berupa dan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Warung PENK Coffee Karangjati Kab. Blora bersama 1 (satu) tim anggota Unit I Pidum Polres Madiun sebanyak 7 (tujuh) orang anggota termasuk Saksi yang dipimpin oleh IPTU JOHAN ARIADI., S.H., MHum;
- Bahwa berawal dari keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO dan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY tanpa dilengkapi bukti kepemilikan berupa BPKB kendaraan dari Sdr LEO;
- Bahwa saat itu petugas berusaha melakukan pencarian terhadap Sdr Leo namun mengingat pelaku tidak mengetahui alamat tempat tinggal yang bersangkutan sehingga Sdr Leo belum berhasil ditemukan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO dan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY yang digadai oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Bambang Setyo Wahyudi yang sebelumnya di bawa oleh Saksi Novi Pangestuti;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO Terdakwa gadaikan kepada Koko diwilayah karanganyar sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi bersama tim telah melakukan pencarian namun tidak diketahui keberadaannya karena alamatnya tidak jelas;
- Bahwa 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY menurut pengakuan Terdakwa bahwa kendaraan tersebut masih dipinjam temannya diluar kota;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang disita yaitu berupa 1 (satu) buah HP Xiomi Redmi 9A warna biru beserta sim card dengan nomor panggil 082142995054;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. NOVI PANGESTUTI Binti WARSITO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan kendaraan milik Saksi yaitu Bambang Setyo Wahyudi yaitu berupa mobil di bawa pergi oleh Saksi ;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi pernah menyewa atau merental kendaraan milik saksi Bambang Setyo Wahyudi terakhir kali saksi rental yaitu unit 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO dan 1 (satu) unit Daihatsu Sigras warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY;
- Bahwa Saksi melakukan aksinya tersebut dengan cara saksi merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO dan 1 (satu) unit Daihatsu Sigras warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi selama 1 bulan setelah unit diberikan dan jatuh tempo pengembalian oleh Saksi tidak dikembalikan melainkan digadaikan;
- Bahwa Saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No. Pol. AE 1745 EO selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021, sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Sigras warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY Saksi merental 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 dengan ongkos sewa per unit per bulan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan total ongkos sewa 2 (dua) unit sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah membayar sewa terhadap 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO dengan cara tranfer dari rekening milik saksi Warianti kerekening bank BRI milik saksi Tumini (istri Saksi Bambang Setyo wahyudi) pada tanggal 19 Juli 2021, sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Sigras warna silver tahun 2018 No. Pol. AB 1016 RY Saksi bayar melalui transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening Bank Mandiri milik Sdri. Tumini (istri dari Sdr. Bambang Setyo Wahyudi, pertama Saksi sendiri yang transfer melalui BRI Link pada

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 juli 2021 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah;

- Bahwa Saksi sampai saat ini dua unit kendaraan yang dirental saksi tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO digadaikan Saksi melalui Saksi Dedi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Saksi terima bersih sebesar Rp 13.000.000,- dan digadaikan berapa dan kepada siapa oleh Saksi Dedy Saksi tidak tahu namun yang Saksi dengar di gadaikan di wilayah Cepu;
- Bahwa 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Kusdim melalui perantara Saksi Dedi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong ongkos gadai terima bersih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan selanjutnya digadaikan lagi berapa dan kepada siapa oleh Sdr Kusdim saksi tidak tahu;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO diberikan kepada Saksi Dedy untuk selanjutnya digadaikan pada tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB di dekat Puskesmas Maospati Kab Magetan, dan uang gadai Saksi terima pada hari yang sama sekira pukul 23.30 WIB dengan ditranfer kerekening bank BRI milik Saksi Waryanti;
- Bahwa 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY pada tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Sdr. Kusdim yang menurut keterangan saksi Dedy digadai sendiri oleh Sdr Kusdim;
- Bahwa Saksi merental kendaraan tersebut tidak menggunakan jaminan hanya foto copy KTP karena sudah saling percaya sebelumnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mempunyai rencana untuk menggadaikan kendaraan yang Saksi rental tersebut melalui Sdr. Dedy termasuk Sdr. Kusdim;
- Bahwa alasan Saksi menggadaikan kendaraan tersebut karena saksi mempunyai hutang yang harus segera dilunasi akhirnya Saksi merental kendaraan milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi alias Yudi Bledak tersebut untuk melunasi hutang dan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari -hari;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB 1 unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO, 1 (satu) buah BPKB 1 unit kendaraan Daihatsu Siga warna silver metalik tahun 2018 No Pol AB 1016 RY, 1 lembar foto scrensot penyerahan rental 1 unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO tanggal 19 Juli 2021, 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 210901000267567 a.n. Tumini, 1 lembar foto scrensot penyerahan rental 1 unit kendaraan Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY, tanggal 28 Juli 2021, 2 lembar Print Out Rekening Koran pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 171-00-0748402-8 a.n. Tumini dan 1 lembar foto copy KTP a.n. NOVI PANGESTUTI alamat Ds. Bogorejo Rt 14 Rw 3 Kec Barat Kab Magetan adalah barang bukti yang disita;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY
 - Bahwa Saksi pernah melakukan upaya penebusan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY melalui Sdr. Gepeng Ponorogo dan uang tebusan sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;
5. DEDY SETIAWAN Bin SURYONO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan kendaraan milik Saksi yaitu Bambang Setyo Wahyudi yaitu berupa mobil di bawa pergi oleh Saksi Novi Pangestuti Binti Warsito;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
 - Bahwa Saksi berperan membantu sebagai sopir dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga yang digadaikan oleh Sdri. Novi Pangestuti;
 - Bahwa berawal pada tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi Novi Pangestuti untuk ke warung totok Maospati dengan mengatakan *Mas iki saya bawa Siga tolong sampeyan carikan uang (gadaikan)*, kemudian saksi jawab *iya mbak tak kesitu*, sesampainya di warung totok Maospati Saksi bertemu saksi Novi Pangestuti dan saat itu sudah ada Sdr. Kusdim dan Saksi lihat Sdr. Novi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa 1 unit Daihatsu Sigras warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY. Sedang sdr Kusdim mengendarai kendaraan miliknya sendiri;
- Bahwa saat di warung kopi tersebut Sdr. Novi dan Sdr Kusdim ternyata sudah kesepekatan menggadai 1 (satu) unit Daihatsu Sigras warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa kemudian setelah itu Saksi melihat Sdr Kusdim melepas stiker tulisan Ndawung di kaca Depang kendaraan tersebut dan stiker kuning di demper depan kendaraan tersebut;
 - Bahwa setelah selesai Sdr Kusdim dan Saksi menggunakan kendaraannnya sendiri menuju rumah Sdr Kusdim Sekira pukul 18.30 Wib kami sampai di rumah Sdr Kusdin alamat Ds Ngujung Kec Maospati Kab Magetan yang saat itu Sdr Novi juga ikut dan saat itu Sdr Kusdim memberikan uang sebesar Rp 7.000.000,-, (tujuh juta rupiah) kepada Sdr Novi;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO digadaikan Sdr. LEO kepada Terdakwa saat itu juga ada saksi, Pada tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 22.30 di Blora Jawa yang saat itu diantar oleh Sdr. Kusdim dan Sdr. Fredy alias Kampret namun yang bersangkutan Saksi disuruh menunggu di warung wilayah Padangan Bojonegoro dan yang mengantar dan menemui Terdakwa adalah Sdr Leo dan Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) unit Daihatsu Sigras warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY pada tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Padangan Bojonegoro saat itu Sdr Kusdim menemui Sdr Leo, setelah itu Sdr Kusdim keluar sendiri bersama Sdr Leo untuk menggadaikan kendaraan tersebut sedang saksi menunggu di warung kopi Anjar wilayah Padangan Bojonegoro;
 - Bahwa Saksi untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO saat itu digadai oleh Sdr Leo dengan kesepekatan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bersih dan saat itu digadaikan berapa lagi oleh Sdr Leo kepada Sdr Terdakwa Saksi tidak tahu karena yang hitungan gadai adalah Sdr LEO;
 - Bahwa saat itu Saksi terima uang dari Sdr. Leo sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan ditranfer oleh Sdr. Leo besoknya

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai sekarang Sdr Leo belum mentransfer kekurangan gadai kendaraan tersebut;

- Bahwa sedangkan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY digadaikan berapa oleh Sdr. Kusdim bersama Sdr Leo. kepada Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi tahu awalnya hanya tukar unit dengan avanza Hitam No Pol Saksi tidak ingat dengan uang tebusan kendaraan tersebut sebesar Rp 20.000.000,-, (dua puluh juta rupiah) dan sebelum berangkat gadai Saksi Novi Pangestuti dan Sdr Kusdim sudah sepakat menggadaikan kendaraan tersebut sebesar Rp 15.000.000,-,(lima belas juta rupiah) dan sebelum berangkat Sdr. Kusdim sudah memberikan uang kepada Saksi Novi Pangestuti sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan pulang setelah selesai menggadaikan kendaraan tersebut Sdr. Kusdim memberikan sejumlah uang kepada Saksi untuk tranfer/setor tunai di ATM Ngrawu Bojonegoro sebesar Rp 7.000.000,- untuk membayar kekurangan gadai kendaraan kepada Saksi Novi Pangestuti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna silver metalik tahun 2018 No Pol AB 1016 RY nomor rangka MHKS6GJ6JJJ041037 nomor mesin 3NRH237373 tersebut adalah kendaraan yang digadaikan oleh Sdr Kusdim bersama Sdr Leo;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan ketika membantu Saksi Novi Pangestuti dalam mengadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) sedang 1 unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Madiun pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Warung PENK Coffee Karangjati. Kab. Blora;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira awal Juli tahun 2021 Terdakwa ditelpon oleh sdr. LEO dan Saksi Dedy Setiawan untuk menggadaikan mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO milik saksi Bambang Setyo Wahyudi sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan harga Rp 24.000.000 (Dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan terima bersih setelah dipotong fee/administrasi sebesar Rp. 21.500.000 (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah sepakat Terdakwa beserta sdr. LEO dan saksi Dedy Setiawan janji bertemu di depan terminal Blora, Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB sdr. LEO dan Saksi Dedy Setiawan datang ke terminal Blora dengan mengendarai mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO kemudian setelah mengobrol Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah) kepada sdr. LEO dan Terdakwa menerima mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO, STNK beserta kuncinya;
- Bahwa selang 2 (dua) hari setelah mendapatkan mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO Terdakwa melalui sdr. DONI kembali menggadaikan mobil toyota Avanza kepada sdr. KOKO dengan harga Rp 27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah) dan terima bersih Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. DONI berangkat menuju Kabupaten Karanganyar dengan mengendarai mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO dan mobil Xenia milik sdr. DONI untuk bertemu sdr. KOKO kemudian setelah sampai di Kabupaten Karanganyar Terdakwa menyerahkan mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO, STNK beserta kuncinya kepada sdr. KOKO dan sdr. KOKO menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- bahwa sdr. DONI diberikan uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai fee sedangkan uang Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk membayar hutang ke sdr. Putut dan uang Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa;
- Bahwa selang 10 (sepuluh) hari Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. LEO untuk menggadaikan mobil Daihatsu Sibra warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya dengan ketentuan terima bersih setelah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong fee/administrasi sebesar 21.500.000 (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah sepakat terdakwa beserta sdr. LEO janji bertemu di Vila Tempuran Blora, Jawa Tengah ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB sdr. LEO datang ke Vila Tempuran Blora dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 21.500.000 (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. LEO dan Terdakwa menerima mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY, STNK beserta kuncinya;
- Bahwa mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY Terdakwa gadai kepada sdr. HERI dengan harga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama 1 (satu) bulan untuk membayar hutang kepada sdr. PUTUT dan sudah ditebus kembali oleh Terdakwa setelah itu mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Bambang Setyo Wahyudi untuk menggadaikan mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO dan mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY;
- Bahwa merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna biru beserta sim card dengan nomor panggil 082142995054;
- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna silver metalik tahun 2018 No Pol AB 1016 RY nomor rangka MHKS6GJ6JJJ041037 nomor mesin 3NRH237373 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Siga warna silver metalik tahun 2018 No Pol AB 1016 RY nomor rangka MHKS6GJ6JJJ041037 nomor mesin 3NRH237373 a.n. Tugiman alamat Kruwet RT 01 RW 05 Sumberagung Moyudan Sleman;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Madiun pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Warung PENK Coffee Karangjati. Kab. Blora;
- Bahwa awalnya Saksi Novi Pangestuti menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Ds Sukorejo RT 12 RW 3 Kec. Kebonsari. Kab Madiun selama satu bulan dengan jatuh tempo pengembalian tanggal 19 Agustus 2021 dan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB dirumah Saksi juga dengan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2021 dengan biaya sewa masing-masing sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Novi Pangestuti sudah membayar lunas terhadap 2 (dua) unit kendaraan milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi yang dirental tersebut dengan total biaya sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO pada tanggal 19 Juli 2021 dilakukan dengan cara tranfer dari rekening milik Saksi Warianti ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 210901000267567 a.n. Tumini (istri saksi) sebesar Rp 12.000.000,- dengan rincian yang Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), digunakan untuk membayar sewa 1 (satu) unit kendaraan sebelumnya namun sudah dikembalikan sedang yang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No Pol AE1745EO;
- Bahwa 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY dibayar Terdakwa dengan cara tranfer sebanyak dua kali kerekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 171-00-0748402-8 a.n. Tumini (istri saksi) pertama pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 5.000.000,-. (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Novi Pangestuti sampai saat ini belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO dan unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1016 RY milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi yang dirental/disewa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa dari informasi Saksi Novi Pangestuti bahwa kendaraan milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi tersebut digadaikan oleh Terdakwa ke orang yang tidak dikenal Saksi di wilayah Blora Jawa tengah tanpa seizin/sepengetahuan Saksi Bambang Setyo Wahyudi;
- Bahwa sekira awal Juli tahun 2021 Terdakwa ditelpon oleh sdr. LEO dan Saksi Dedy Setiawan untuk menggadaikan mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO milik saksi Bambang Setyo Wahyudi sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan harga Rp 24.000.000 (Dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan terima bersih setelah dipotong fee/administrasi sebesar Rp. 21.500.000 (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah sepakat Terdakwa beserta sdr. LEO dan saksi Dedy Setiawan janji bertemu di depan terminal Blora, Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB sdr. LEO dan Saksi Dedy Setiawan datang ke terminal Blora dengan mengendarai mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO kemudian setelah mengobrol Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah) kepada sdr. LEO dan Terdakwa menerima mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO, STNK beserta kuncinya;
- Bahwa selang 2 (dua) hari setelah mendapatkan mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO Terdakwa melalui sdr. DONI kembali menggadaikan mobil toyota Avanza kepada sdr. KOKO dengan harga Rp 27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah) dan terima bersih Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. DONI berangkat menuju Kabupaten Karanganyar dengan mengendarai mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO dan mobil Xenia milik sdr. DONI untuk bertemu sdr. KOKO kemudian setelah sampai di Kabupaten Karanganyar Terdakwa menyerahkan mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO, STNK beserta kuncinya kepada sdr. KOKO dan sdr. KOKO menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- bahwa sdr. DONI diberikan uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai fee sedangkan uang Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutang ke sdr. Putut dan uang Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa;

- Bahwa selang 10 (sepuluh) hari Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. LEO untuk menggadaikan mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya dengan ketentuan terima bersih setelah dipotong fee/administrasi sebesar 21.500.000 (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah sepakat terdakwa beserta sdr. LEO janji bertemu di Vila Tempuran Blora, Jawa Tengah ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB sdr. LEO datang ke Vila Tempuran Blora dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 21.500.000 (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. LEO dan Terdakwa menerima mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY, STNK beserta kuncinya;
- Bahwa mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY Terdakwa gadaikan kepada sdr. HERI dengan harga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama 1 (satu) bulan untuk membayar hutang kepada sdr. PUTUT dan sudah ditebus kembali oleh Terdakwa setelah itu mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bambang Setyo Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Bambang Setyo Wahyudi untuk menggadaikan mobil toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO dan mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana jo Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,
3. diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama ALFI HERDIYANTO alias ALFIN Bin HERU SANTOSO dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa gadai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *adalah* meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman; dan barang yang diserahkan sebagai tanggungan utan, sehingga yang dimaksud dengan menggadaikan dalam unsur pasal ini adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Saksi –saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu berawal ketika Saksi Novi Pangestuti menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 No Pol AE 1745 EO milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Ds Sukorejo RT 12 RW 3 Kec. Kebonsari. Kab Madiun selama satu bulan dengan jatuh tempo pengembalian tanggal 19 Agustus 2021 dan 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB dirumah Saksi juga dengan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2021 dengan biaya sewa masing-masing sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Saksi Novi Pangestuti sudah membayar lunas terhadap 2 (dua) unit kendaraan milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi yang dirental tersebut dengan total biaya sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO pada tanggal 19 Juli 2021 dilakukan dengan cara tranfer dari rekening milik Saksi Warianti ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 210901000267567 a.n. Tumini (istri saksi) sebesar Rp 12.000.000,- dengan rincian yang Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), digunakan untuk membayar sewa 1 (satu) unit kendaraan sebelumnya namun sudah dikembalikan sedang yang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No Pol AE1745EO;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi –saksi dan Terdakwa sendiri bahwa 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY dibayar Terdakwa dengan cara tranfer sebanyak dua kali kerekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 171-00-0748402-8 a.n. Tumini (istri saksi) pertama pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 5.000.000,-. (lima juta rupiah) dan Saksi Novi Pangestuti sampai saat ini belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO dan unit Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi yang dirental/disewa oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –saksi , keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa kendaraan milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi tersebut digadaikan oleh Terdakwa ke orang yang tidak dikenal Saksi di wilayah Blora Jawa tengah tanpa seizin/sepengetahuan Saksi Bambang Setyo Wahyudi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya Terdakwa telah membawa kendaraan berupa mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tahun 2016 No Pol AE 1745 EO dan unit Daihatsu Sigras warna silver tahun 2018 No Pol AB 1016 RY milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi dimana kendaraan tersebut awalnya berada di penguasaan Saksi Novi Pangestuti lalu kendaraan tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian kendaraan tersebut digadaikan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan menggadaikan sesuatu benda telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2021 Terdakwa ditelpon oleh sdr. LEO dan Saksi Dedy Setiawan untuk menggadaikan mobil Toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO milik saksi Bambang Setyo Wahyudi sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan harga Rp 24.000.000 (Dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan terima bersih setelah dipotong fee/administrasi sebesar Rp. 21.500.000 (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah sepakat Terdakwa beserta sdr. LEO dan saksi Dedy Setiawan janji bertemu di depan terminal Blora, Jawa Tengah, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB sdr. LEO dan Saksi Dedy Setiawan datang ke terminal Blora dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO kemudian setelah mengobrol Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah) kepada sdr. LEO dan Terdakwa menerima mobil Toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO, STNK beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –saksi dan Terdakwa selang 2 (dua) hari setelah mendapatkan mobil Toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO Terdakwa melalui sdr. DONI kembali menggadaikan mobil Toyota Avanza kepada sdr. KOKO dengan harga Rp 27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah) dan terima bersih Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama sdr. DONI berangkat menuju Kabupaten Karanganyar dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO dan mobil Xenia milik sdr. DONI untuk bertemu sdr. KOKO kemudian setelah sampai di Kabupaten Karanganyar Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih nopol AE 1745 EO, STNK beserta kuncinya kepada sdr. KOKO dan sdr. KOKO menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –saksi dan Terdakwa sdr. DONI diberikan uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai fee sedangkan uang Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk membayar hutang ke sdr. Putut dan uang Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selang 10 (sepuluh) hari Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. LEO untuk menggadaikan mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya dengan ketentuan terima bersih setelah dipotong fee/administrasi sebesar 21.500.000 (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah sepakat terdakwa beserta sdr. LEO janji bertemu di Vila Tempuran Blora, Jawa Tengah selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB sdr. LEO datang ke Vila Tempuran Blora dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 21.500.000 (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. LEO dan Terdakwa menerima mobil Daihatsu Siga warna silver tahun 2018 nopol AB 1016 RY, STNK beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam menguasai kendaraan milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi sudah mengetahui jelas bahwa kendaraan itu sebelumnya berada dalam kekuasaan Saksi Novi Pangestuti dimana kendaraan tersebut awalnya telah disewa/dirental oleh Saksi Novi Pangestuti terlebih dari keterangan Terdakwa itu sendiri bahwa kendaraan tersebut telah digadaikan di daerah Jawa Tengah, Kabupaten Blora dengan maksud untuk membayar hutang- hutang Terdakwa dan lebihnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Kitab ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dakwaan pada Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana dalam perkara *aquo* adalah kewenangan mengadili Majelis Hakim menilai tidak akan dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna biru beserta sim card dengan nomor panggil 082142995054;
adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna silver metalik tahun 2018 No Pol AB 1016 RY nomor rangka MHKS6GJ6JJJ041037 nomor mesin 3NRH237373 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Siga warna silver metalik tahun 2018 No Pol AB 1016 RY nomor rangka MHKS6GJ6JJJ041037 nomor mesin 3NRH237373 a.n.Tugiman alamat Kruwet RT 01 RW 05 Sumberagung Moyudan Sleman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut di dikembalikan kepada Saksi Bambang Setyo Wahyudi sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah merugikan Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang –undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFI HERDIYANTO Alias ALFIN Bin HERU SANTOSO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna biru beserta sim card dengan nomor panggil 082142995054 dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Sigras warna silver metalik tahun 2018 No Pol AB 1016 RY nomor rangka MHKS6GJ6JJJ041037 nomor mesin 3NRH237373 beserta kunci kontaknya;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Siga warna silver metalik tahun 2018 No Pol AB 1016 RY nomor rangka MHKS6GJ6JJJ041037 nomor mesin 3NRH237373 a.n.Tugiman alamat Kruwet RT 01 RW 05 Sumberagung Moyudan Sleman;

dikembalikan kepada Saksi Bambang Setyo Wahyudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh Nataline Setyowati, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayuk Sri Rahayu Nurul Haibati. S.Pd. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan dihadiri oleh Bram Dhananjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Nataline Setyowati, S.H., M.H

Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yayuk Sri Rahayu Nurul Haibati. S.Pd., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mjy